

## ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia saat ini sudah terlalu banyak sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yuridis di dalamnya. Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia mengalami kelebihan regulasi yang mengakibatkan tumpang tindih serta menghambat investasi, sehingga pemerintah merumuskan suatu Rancangan Undang-Undang dengan konsep atau metode *omnibus law* yang umumnya digunakan pada negara dengan sistem hukum *common law*. Pemerintah telah membuat *omnibus law* Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja yang menyatukan banyak undang-undang yang mempunyai substansi yang sama. Meskipun hal tersebut baru disahkan sudah menuai pro dan kontra baik dari pihak masyarakat maupun para pakar hukum, baik dari segi isi atau pasal-pasalnya maupun dari segi konsep atau metode *omnibus law* yang dikhawatirkan akan menjadi permasalahan baru dalam sistem regulasi di Indonesia. Terutama dalam perspektif pemerintahan daerah, *omnibus law* dianggap sebagai suatu hal yang mengkhawatirkan memangkas asas otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti konsekuensi yuridis dan penerapan yang efisien *omnibus law* dalam penerapannya terhadap otonomi daerah dan sistem regulasi di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan menunjang penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah *omnibus law* Undang-Undang Cipta Kerja yang dikaitkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep atau metode *omnibus law* yang diusulkan pemerintah masih memerlukan waktu untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut lagi baik mengenai konsep atau metodenya maupun mengenai materi muatannya karena apabila disahkan akan berdampak negatif pada otonomi daerah dan sistem perundang-undangan nasional. Pengkajian lebih lanjut yang dilakukan dengan lebih memperhatikan dasar konstitusi negara dan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan acuan dasar untuk menghasilkan regulasi yang akuntabel. Jangan sampai dalam menyelesaikan permasalahan regulasi dengan membentuk suatu terobosan pembentukan regulasi yang baru akan menimbulkan permasalahan lain.

## ***ABSTRACT***

*Indonesia's laws and regulations have increased rapidly, so they cause juridical problems. President of Indonesia, Joko Widodo acknowledged that Indonesia have experienced excessive regulations which resulted in overlapping and inhibiting of investment, so that the government formulated a Draft Law with the concept or method of omnibus law which is generally used in countries with common law legal systems. The government has made the omnibus law Employment Copyright Law Creation which combines many laws with the same substance. Even though it has only recently been passed, it has already reaped the pros and cons from both the public and legal experts, either in terms of content and articles or in terms of the concept or method of omnibus law which is feared to create a new problem in the regulatory system in Indonesia. Especially from the perspective of regional government, the omnibus law is considered a matter of concern over cutting the principle of regional autonomy. The purpose of this study is to examine the juridical consequences and the omnibus law applied efficiency in its application to regional autonomy and the regulatory system in Indonesia.*

*The use of research methods that supports this research is a qualitative normative juridical approach. That is legal research carried out by examining library materials or secondary data as the basic material for research by conducting a search of the rules and literature related to omnibus law employment copyright law associated with the formation of laws and regulations and local government.*

*Based on the results of the analysis of the research, it can be concluded that the concept or method of omnibus law proposed by the government it still needs time to be discussed and studied further either regarding the concept and method or the content material because if it is passed it will have a negative impact on regional autonomy and the national legislation system. Further studies are carried out with paying more attention to the base of the state constitution and the basis for the formation of statutory regulations which are the basic references for producing accountable regulations. Do not let new problems come in solving regulatory problems by forming a breakthrough in the formation of new regulations.*